

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Faktor-Faktor Eksekusi Putusan Hadhanah Yang Non-Eksekutabel (Studi Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.PLG)” dibuat untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana dasar hukum eksekusi putusan Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.PLG tentang hadhanah yang tidak dapat dilaksanakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya putusan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Dengan teknik analisis riset lapangan (kualitatif) yang mana lokasi penelitiannya berada di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) dasar hukum eksekusi putusan nomor 0074/pdt.G/2016/PA.PLG tentang hadhanah yang tidak dapat dilakukan. 2) faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya putusan nomor 0074/pdt.G/2016/PA.PLG. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum putusan yang dinyatakan *Non-Executable* tersebut bahwa terhadap suatu penetapan pengadilan, masih dapat diajukan suatu upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Secara fakta, proses pelaksanaan eksekusi dilapangan memiliki hambatan, sehingga hal ini menyebabkan eksekusi hadhanah banyak yang tidak berhasil untuk dilakukan. Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0074/Pdt.G/2016/PA.PLG. Hambatan dalam proses eksekusi putusan Pengadilan Agama Palembang diantaranya adalah, pihak tergugat tidak mau menyerahkan anak kepada pihak tergugat dengan cara mengunci pagar dan rumah yang hendak di eksekusi dan Anak disembunyikan oleh pihak tergugat.

Kata Kunci : Eksekusi, Hadhanah, Pengadilan Agama.